



PUTUSAN

Nomor: 48/G/2021/PTUN.BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

1. Nama : WIRDAYATI
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Penghijauan No 26 Rt 001 Rw 000 Kel/Desa
Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota
Bandar Lampung
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Nama : EKA NOPANDRA HADINATA
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Bumi Dana Rt 001 Rw 001 Kel/Desa Bumi Dana
Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Nama : ADE INDAH KURNIATI
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Dipangga Satya Lk II Rt 001 Kel/Desa
Rajabasa Pemuka Kecamatan Rajabasa Kota
Bandar Lampung
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Halaman 1 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

4. Nama : AZIZUL REZA
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Negara No 123 Rt 002 Rw 002 Kel/Desa
Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way
Kanan
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

5. Nama : INDRIANA SELFITAYATI
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Penghijauan No 26 Rt 001 Rw 000 Kel/Desa
Way Dadi Bar Kecamatan Sukarame Kota Bandar
Lampung
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswi;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

6. Nama : ARTAALDIZAR
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Penghijauan No 26 Rt 001 Rw 000 Kel/Desa
Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota
Bandar Lampung;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Meriantony, S.H., M.H.
2. Muhammad Saputra, S.H.
3. Yusuf Ridho Billah, S.H.

Halaman 2 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asep Prasinggih, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Meriantony & Partners beralamat di Jalan Sultan Haji No. 5 Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Oktober 2021, domisili elektronik waway92@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, tempat kedudukan di Jalan Drs. Warsito No. 5, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Oki Maradha Pratama, S.H., M.H.;
2. Suhani Wulandari, S.H., M.H.;
3. Mochammad Wisnu Nugroho, S.H., M.H.;
4. Arya Rizky Utama, S.H., M.H.;
5. Hasbi Al Farisi, A.Md.;
6. Alba Zamakhsyari, S.ST;
7. Lara Alyssa, S.Tr.;
8. Eva Yunita;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, dan memilih domisili hukum pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Jalan Drs. Warsito No. 5, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 81/SKu-18.71.MP.02.02/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, domisili elektronik ppsbalam@gmail.com;

Halaman 3 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- II. IMAM SUFI BUNARI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin No.28 RT.014 Lk.1 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, Pensiunan TNI-AL;
- Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No. 48/PEN.INS/2021/PTUN.BL Tanggal 3 Januari 2022, dalam hal ini diwakili oleh ADE ISKANDAR BUNARI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karimun Jawa, Perum Indah Sejahtera 3 Blok EE.15 RT.09 LK 1 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 48/PEN-DIS/2021/PTUN.BL tanggal 1 Desember 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 48/PEN-MH/2021/PTUN.BL tanggal 01 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 48/PEN-PPJS/2021/PTUN.BL tanggal 02 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 48/PEN-PP/2021/PTUN.BL tanggal 02 Desember 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 48/PEN-HS/2021/PTUN.BL tanggal 23 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor : 48/G/2021/PTUN.BL tanggal 13 Januari 2022;

Halaman 4 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 November 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 29 November 2021 dengan Register Perkara Nomor: 48/G/2021/PTUN.BL, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 23 Desember 2021 yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

- I. Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah.

Sertipikat Hak Milik Nomor. 00070/Desa Korpri Raya, tanggal 27 Agustus 1990 terletak di Desa Korpri Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan Surat Ukur Nomor: 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014 seluas 600 M² atas nama Imam Sufi Bunari;

- II. Tentang Kewenangan mengadili.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”.

Halaman 5 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bersifat kongkrit, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan.
2. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju kalau yang dituju itu lebih dari seorang tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.
3. Bersifat final, artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Bahwa pengaturan mengenai Kompetensi Relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi Wilayah Kabupaten/Kota.
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi Wilayah Provinsi.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa objek sengketa *a quo*, yang mana keputusan tersebut telah bersifat kongkrit, individual dan final, sehingga telah memenuhi

Halaman 6 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa sebagaimana Pasal 75 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan, Para Penggugat telah melakukan upaya keberatan administrasi, keberatan adminitrasi Para Penggugat sampaikan pada tanggal 11 Oktober 2021 dikaitkan dengan ketentuan norma pada PERMA Nomor 6 Tahun 2018, oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan produk dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, maka berdasarkan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berhak dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

III. Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

Pasal 53 ayat (1).

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara, yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan ataupun tanpa ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Halaman 7 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Bahwa Tergugat, selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya telah mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*.

Bahwa Para Penggugat pemilik sah atas tanah yang diperoleh melalui waris dari orang tua Penggugat Alm. Abdul Wahid Masykur, SH., MH. Bin Djafar Siddiq. Dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3 / / VI.19 / VIII / 2021 Tanggal 4 Agustus 2021 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474 / 24 / VI.19 / VIII / 2021 Tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame.

Bahwa tanah yang didapat dari orang tua Para Penggugat tidak ada pihak lain yang keberatan, dan sampai dengan saat ini belum pernah dialihkan oleh Para Penggugat kepada pihak manapun, bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* diatas tanah milik Para Penggugat, Para Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat tidak dapat menjual atau mengalihkan tanah yang dikuasai Penggugat kepada pihak lain, dan juga Para Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah yang dikuasainya kepada orang lain atau Imam Sufi Bunari yang tercantum pada objek sengketa *a quo* baik secara langsung maupun tidak langsung maka akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat secara yuridis telah merugikan Penggugat karena Hak penguasaan tanah Penggugat menjadi hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* di atas tanah milik Para Penggugat yang Para Penggugat peroleh berdasarkan waris dari orang tua Para Penggugat, bersumber dari data-data yang tidak benar serta adanya keraguan tentang sah atau tidaknya pencatatan sebagaimana dengan Peraturan dan Perundang Udangan yang berlaku adalah cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan sehingga telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan ini di ajukan untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

IV. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan.

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 55 sebagai berikut;

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bagi mereka yang tidak di tuju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana di maksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia

Halaman 9 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”.

Bahwa kedudukan Para Penggugat, dalam hal ini merupakan orang yang tidak langsung ditunju oleh obyek gugataan *a quo*, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991.

Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo* sejak tanggal 7 Oktober 2021 setelah Petugas Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyerahkan Berita Acara Penyerahan Putusan Peninjauan Kembali kepada Penggugat II setelah pada tanggal 29 Juli 2021 orang tua Penggugat meninggal dunia, dengan diserahkan Dokumen Putusan Peninjauan Kembali oleh Petugas Pengadilan Negeri Tanjung Karang kepada Penggugat II, sejak saat itu Para Penggugat mengetahui telah terbit objek sengketa *a quo* atas nama Imam Sufi Bunari diatas tanah milik Para Penggugat.

Bahwa Para Penggugat, telah melakukan upaya keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang telah disampaikan pada tanggal 11 Oktober 2021, upaya keberatan sebagaimana yang dimasud dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya, maka Para Penggugat pada Tanggal 25 Oktober 2021 melakukan upaya Keberatan Admistrasi yang ditujukan

Halaman 10 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



kepada Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Lampung selaku atasan langsung Tergugat, oleh atasan Tergugat, surat keberatan Para Penggugat ditanggapi melalui surat Nomor HP.02.02/2209-18/XI/2021 tertanggal 3 November 2021 yang pada pokoknya untuk mengajukan keberatan ke Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dengan dilampiri bukti/evident penerimaan surat terdahulu dan menyampaikan tembusannya kepada atasan Tergugat atau menempuh jalur hukum Pengadilan berdasarkan bukti kepemilikan yang Para Penggugat miliki, maka dengan dasar tersebut dikaitkan dengan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta pada PERMA Nomor 6 Tahun 2018 maka gugatan ini Para Penggugat ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

Bahwa gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada tanggal 24 November 2021 setelah melakukan upaya administratif sebagai mana dimaksud Pasal 75, Pasal 76, 77, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kemudian dikaitkan dengan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan sehingga sejak Penggugat diberitahu pada tanggal 7 Oktober 2021 maka jika dihitung, sejak diketahui objek sengketa *a quo* dengan gugatan ini didaftarkan, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena masih dalam tenggang waktu maka

Halaman 11 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berhak untuk menerima memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;

V. Posita

Adapun yang menjadi Dasar Mengajukan Gugatan, sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat menguasai tanah seluas 300 M2 berasal dari waris dari orang tua (Abdul Wahid Masykur, SH., MH.) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474 / 24 / VI.19 / VIII / 2021 Tanggal 16 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame;
2. Bahwa orang tua Penggugat semasa hidupnya mendapat hibah tanah dari orang tuanya (Djafar Siddiq) berdasarkan surat hibah No 49/100/23/1984. Tanggal 5 April 1984 dengan luas tanah seluas 2 Hektar;
3. Bahwa Djafar Siddiq (Kakek Para Penggugat) membeli lahan garapan milik Umar Saleh Gelar Minak Turun pemilik hak garap sejak Tahun 1959 seluas 20.000 M² Tertanggal 4 Maret 1982;
4. Bahwa tanah hibah Orang tua Para Penggugat seluas 2 Hektar di kelurahan Way Dadi Baru dahulu Desa Way Huwi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Bekas perkebunan karet.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Dirun.
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Dirjo, Tarman.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarnubi.
5. Bahwa Pada Tahun 2008 tanah yang dikuasai orang tua penggugat diklim sebagian tumpang tindih dengan lahan garapan atas nama Sudirjo

Halaman 12 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikuasainya sejak tahun 1950 seluas 2200 M², mengingat hubungan baik, oleh orang tua Para Penggugat tanah garapan milik Sudirjo sebagian yang tumpang tindih diganti, melalui Penggugat II;

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 orang tua Para Penggugat meninggal dunia, setelah 40 (empat puluh) hari meninggal dunia orang tua Para Penggugat, Penggugat II membersihkan barang-barang milik almarhum dan ditemukan berkas Pemberitahuan Putusan Pengadilan, kemudian Penggugat II menghubungi Pengadilan Negeri Tanjungkarang, oleh staff Pengadilan Negeri Tanjung Karang Penggugat II diberikan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 89 PK/Pdt/ 2020;
7. Bahwa semasa hidupnya orang Tua Penggugat tanah seluas 2 Hektar sebagian telah dijual kepada seorang, sebagian ada dikuasai orang, sebagian terkena jalan dua jalur Riya kudu sehingga luas tanah 2 Hektar tertinggal 900 M²;
8. Bahwa tanah waris Para Penggugat seluas 900 M² berdasarkan kesepakatan Para Penggugat, pada tanggal 7 Oktober 2021 Penggugat II jual kepada Total Juarta seluas 600 M² dan sebagian digunakan jalan sehingga sisa seluas 300 M²;
9. Bahwa tanah hibah milik orang tua Para Penggugat seluas 2 Hektar saat ini hanya dikuasai oleh Para Penggugat seluas 300 M², tanah Para Penggugat seluas 300 M² masuk dalam objek sengketa *a quo*;
10. Bahwa sejak tahun 1984 tanah tersebut dikuasi oleh keluarga Para Penggugat dibangun dan ditempati, tidak ada yang berkeberatan sampai dengan diajukan gugatan ini;

Halaman 13 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



11. Bahwa proses penerbitan objek sengketa *a quo* di tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat bertentangan dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena perubahan surat ukur, tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat:

Pasal 12 ayat 1

Pengumpulan dan pengelolaan untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik.
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya.
- c. Penerbitan sertifikat.
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis.
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

12. Bahwa proses penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tidak melalui sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dimana kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data fisik (Pengukuran dan pemetaan bidang tanah) antara lain meliputi;

- a) Pengukuran bidang tanah dengan penunjukan Batas bidang tanah yang dilakukan oleh Pemilik Tanah dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan, dan diketahui oleh Lurah kelurahan Way Dadi Baru Kota Bandar Lampung dahulu Desa Way Huwi.
- b) Pembuatan Gambar Ukur (GU) yang merupakan data hasil pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam Gambar Ukur yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah, Petugas Ukur, Pemilik

Halaman 14 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Tanah Yang berbatasan, diketahui kepala lingkungan atau rukun tetangga sebagai perangkat kelurahan Way Dadi Baru Kota Bandar Lampung dahulu Desa Way Huwi.

- c) Pemetaan Bidang Tanah terhadap hasil Pengukuran bidang tanah sebagaimana dimuat di dalam Gambar Ukur, selanjutnya dilakukan penggambaran, pemetaan, dan plotting peta ke dalam Peta Pendaftaran.
- d) Penerbitan Peta Bidang sebagai lampiran dalam penerbitan surat dari pejabat yang berwenang, sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik.

Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku:

Bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah rangkayan kegiatan yang dilakukan oleh Tata Usaha Negara secara terus menerus dan berkesinambungan, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obojek sengketa aquo dengan data-data fisik dan yuridis yang di duga tidak benar diatas tanah milik Para Penggugat berdasarkan hak garap milik Umar Saleh sejak tahun 1959 kemudian sejak 1982 dialihkan melalui jual beli kepada Dja'far Siddiq kakek Para Penggugat dan dihibahkan kepada orang tua Para Penggugat telah bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Pasal 19 ayat 1 dan 2

Halaman 15 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
2. Bahwa terhadap Pendaftaran Tanah/Penerbitan objek perkara A *quo* tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 3 butir a dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kali bertujuan antara lain;
 - a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas satuan bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lainnya yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
 - b. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
3. Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah:

Halaman 16 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Pasal 12 ayat 1.

Pengumpulan dan pengelolaan untuk pertama kali meliputi.

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik.
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya.
- c. Penerbitan sertifikat.
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis.
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Bahwa kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data fisik (Pengukuran dan pemetaan bidang tanah) antara lain meliputi;

- a) Pengukuran bidang tanah dengan penunjukan Batas bidang tanah yang dilakukan oleh Pemilik Tanah dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan, dan diketahui oleh Lurah kelurahan Way Dadi Baru Kota Bandar Lampung dahulu Desa Way Huwi.
- b) Pembuatan Gambar Ukur (GU) yang merupakan data hasil pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam Gambar Ukur yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah, Petugas Ukur, Pemilik Tanah Yang berbatasan, diketahui kepala lingkungan atau rukun tetangga sebagai perangkat kelurahan Way Dadi Baru Kota Bandar Lampung dahulu Desa Way Huwi.
- c) Pemetaan Bidang Tanah terhadap hasil Pengukuran bidang tanah sebagaimana dimuat di dalam Gambar Ukur, selanjutnya dilakukan penggambaran, pemetaan, dan plotting peta ke dalam Peta Pendaftaran.

Halaman 17 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



- d) Penerbitan Peta Bidang sebagai lampiran dalam penerbitan surat dari pejabat yang berwenang, sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik.

Bahwa kegiatan Pembuktian Hak dan Pembukuannya antara lain meliputi:

Pengumpulan data yuridis Bidang Tanah, dari pemilik tanah diantaranya:

- a) Permohonan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah;
- b) Surat-surat atau dokumen kepemilikan bidang tanah yang dimiliki Pemohon atau Pemilik Tanah;
- c) Surat-surat atau dokumen pendukung perolehan tanah oleh pemohon atau Pemilik Tanah;
- d) Surat-surat atau dokumen pendukung dari instansi terkait, seperti Surat Keterangan Tanah, Surat keterangan Pemakaian Tanah Negara (SKPTN), Berita acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung dan lain-lain;
- e) Fotokopi Kartu Identitas (KTP);
- f) Fotokopi SPPT PBB terhadap masing-masing bidang tanah yang dimaksud.

Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

1. Bahwa tujuan diterbitkan Sertifikat Hak Milik adalah untuk tertib administrasi, kepastian hukum dan perlindungan Hukum, dalam pelaksanaan Pendaftaran tanah tindakan Tergugat dengan menerbitkan



obyek sengketa *a quo* di atas tanah milik Penggugat berdasarkan waris dari orang tua Penggugat bersumber dari data-data tidak benar dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya pendaftaran tanah, jelas telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan Tergugat, telah melanggar azas-azas kepastian hukum, yang menghendaki pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan obyek sengketa, *a quo* menggunakan landasan hukum dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara;

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* diatas tanah milik Penggugat berdasarkan waris dari orang tua Penggugat berdasarkan data-data yuridis yang tidak benar yang menjadi objek sengketa tidak aspiratif dikarenakan tidak berdasarkan perundang undangan dan bertentangan dengan hukum, sebagaimana peraturan yang berlaku oleh karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku maka secara otomatis bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*), di antaranya Asas Kepentingan Hukum, azas ini mengutamakan mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
3. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat atas di terbitkannya objek sengketa *a quo* yang menjadi pokok permasalahan bertentangan dengan Asas Profesionalitas, dimana Tergugat tidak mengutamakan landasan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan

Halaman 19 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



penyelenggara secara cermat, Fakta Hukum (*Recht Feitelijk*) dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkan keputusannya;

4. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah dan mohon kiranya kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa *a quo* untuk selanjutnya mewajibkan Tergugat, mencabut obyek sengketa *a quo* dari daftar registrasi buku tanah;

VI. Petitum

Bahwa sehubungan dengan dasar-dasar dalil-dalil gugatan tersebut diatas dimohonkan kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Milik Nomor. 00070/Desa Korpri Raya, tanggal 27 Agustus 1990 terletak di Desa Korpri Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan Surat Ukur Nomor: 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014 seluas 600 M² atas nama Imam Sufi Bunari;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor. 00070/Desa Korpri Raya, tanggal

Halaman 20 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Agustus 1990 terletak di Desa Korpri Raya Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan Surat Ukur Nomor: 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014 seluas 600 M² atas nama Imam Sufi Bunari;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 03 Januari 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi

- A. Bahwa yang menjadi objek perkara Tata Usaha Negara mengenai penerbitan Tanda Bukti Hak, yakni :

Sertipikat Hak Milik Nomor 70 (dahulu Sertipikat Hak Milik 9604/S.I) tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur Nomor 34/2014 tanggal 07 Oktober 2014 (dahulu Surat Ukur Nomor 1289/1990 tanggal 09 Juni 1990) Luas 600 M² terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Sukarama I) Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung atas nama Imam Sufi Bunari yang selanjutnya disebut SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.).

- B. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini, Kamis, 06 Januari 2022.

Halaman 21 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Eksepsi Gugatan Sudah Pernah Diperkarakan Dalam Perkara Sebelumnya (*Ne bis in idem*)

Bahwa objek tanah yang disengketakan, sudah pernah diperkarakan dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 142/pdt.G/2016/PN.Tjk., Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 47/PDT/2017/PT.TJK, Mahkamah Agung Nomor : 1820K/PDT/2018, Mahkamah Agung Nomor : 89 PK/Pdt/2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 3/G/2020/PTUN.BL, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 146/B/2020/PT.TUN-MDN, dan Mahkamah Agung Nomor : 612 K/TUN/2020 yang mana objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Korpri Raya (dahulu Sertipikat Hak Milik 9604/S.I) tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur Nomor 34/2014 tanggal 07 Oktober 2014 (dahulu Surat Ukur Nomor 1289/1990 tanggal 09 Juni 1990) luas 600 M² terletak di Kelurahan Korpri Raya, (dahulu Sukarame I) Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung atas nama Imam Sufi Bunari. Hasil dari putusan tersebut telah memenangkan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan Imam Sufi Bunari bahwa sertifikat tersebut sah secara hukum dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

2. Gugatan Telah Lewat Waktu

- a. Bahwa Para Penggugat mendalilkan menguasai tanah seluas 300 M² berasal dari waris orang tua (Abdul Wahid

Halaman 22 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Masykur, S.H., M.H) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474 / 24 / VI.19 / VIII / 2021. Tanggal 16 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kelurahan Way Dadi Baru, Kecamatan Sukarame.

- b. Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan orang tua Penggugat semasa hidupnya mendapat hibah tanah dari orang tuanya (Djafar Siddiq) berdasarkan surat hibah Nomor 49 / 100 / 23 / 1984. Tanggal 5 April 1984 dengan luas tanah seluas 2 Hektar.
- c. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Djafar Siddiq (Kakek Para Penggugat) membeli lahan garapan milik Umar Saleh Gelar Minak Turun pemilik hak garap sejak Tahun 1959 seluas 20.000 M² Tertanggal 4 Maret 1982.
- d. Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan pada tahun 2008, tanah yang dikuasai orang tua penggugat diklaim sebagian tumpang tindih dengan lahan garapan atas nama Sudirjo yang dikuasainya sejak tahun 1950 seluas 2.200 M², mengingat hubungan baik, oleh orang tua Para Penggugat tanah garapan milik Sudirjo sebagian yang tumpang tindih diganti melalui Penggugat II.
- e. Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 orang tua Para Penggugat meninggal dunia, setelah 40 (empat puluh) hari meninggal dunia orang

Halaman 23 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



tua Para Penggugat, Penggugat II membersihkan barang-barang milik almarhum dan ditemukan berkas Pemberitahuan Putusan Pengadilan, kemudian Penggugat II menghubungi Pengadilan Negeri Tanjung Karang, oleh staff Pengadilan Negeri Tanjung Karang Penggugat II diberikan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 89 PK / Pdt / 2020.

- f. Bahwa Para Penggugat mendalilkan semasa hidupnya orang tua Penggugat tanah seluas 2 Hektar sebagian telah dijual kepada seorang, sebagian ada dikuasai orang, sebagian terkena jalan dua jalur Ryacudu sehingga luas tanah 2 Hektar tertinggal 900 M².
- g. Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan tanah waris Para Penggugat seluas 900 M² berdasarkan kesepakatan Para Penggugat, pada tanggal 7 Oktober 2021 Penggugat II jual kepada Total Juarta seluas 600 M² dan sebagian digunakan jalan sehingga sisa seluas 300 M² masuk dalam objek sengketa *a quo*.
- h. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sejak tahun 1984, tanah tersebut dikuasai oleh keluarga para Penggugat dibangun dan ditempati, tidak ada yang berkeberatan sampai dengan diajukan gugatan ini.
- i. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Para

Halaman 24 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Penggugat merasa haknya dirugikan dan mengetahui adanya obyek perkara SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) atas Nama Imam Sufi Bunari pada tanggal 29 Juli 2021, sedangkan Para Penguat mendalilkan penguasaan lahan garapan secara terus menerus sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang. Dengan demikian, gugatan Para Penguat dapat dinyatakan telah melebihi tenggang waktu (lewat waktu) yang ditetapkan undang-undang sehingga gugatan Para Penguat telah daluwarsa dan sebaiknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

3. Para Penguat Tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas sebagai Penguat Untuk Mengajukan Gugatan.

- a. Bahwa dalil Para Penguat merupakan pemegang hak yang sah terhadap lahan garapan yang dahulu terletak di Kampung Way Hui kemudian berubah menjadi Kelurahan Way Dadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung.
- b. Bahwa Para Penguat mendalilkan baru mengetahui adanya objek perkara SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) atas Nama Imam Sufi Bunari tanggal 29 Juli 2021.

Halaman 25 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) luas 600 M² atas Nama Imam Sufi Bunari yang diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 1990.
- d. Bahwa SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) atas nama Imam Sufi Bunari saat ini pernah menjadi objek perkara perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Nomor 3/G/2020/PTUN.BL antara Patar Sidauruk sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat dan Imam Sufi Bunari sebagai Tergugat Intervensi II. Perkara tersebut sudah dimenangkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dengan putusan *inkracht*.
- e. Bahwa berkenaan dengan uraian dan fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa :
- Dalil Para Penggugat yang menyatakan lokasi lahan garapan miliknya dahulu berada di Kampung Way Hui, Kabupaten Lampung Selatan yang kemudian berubah menjadi Kelurahan Way Dadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung adalah tidak sesuai dengan objek perkara yang dahulu berada di Kelurahan Sukarame I dan dikarenakan adanya pemekaran wilayah Kota Bandar Lampung saat ini berada di wilayah hukum Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung.

Halaman 26 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas berapakah luas lahan garapan dan batas-batas tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat. Apakah luasan dan batas-batas tanah garapan milik Para Penggugat sesuai dengan SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini?
- Dalil Para Penggugat baru mengetahui adanya objek perkara SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) atas nama Imam Sufi Bunari pada tanggal 20 November 2019 adalah tidak benar. Karena nyatanya saat ini SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) atas nama Imam Sufi Bunari sudah pernah menjadi objek perkara perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Register Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk dan Para Penggugat menjadi salah satu pihak yang digugat dalam perkara ini dengan putusan antara lain :
 - a. Perkara perdata Pengadilan Negeri Tanjung Karang Register Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk, dengan putusan:
Mengadili
Dalam Konvensi
Dalam Eksepsi :

Halaman 27 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah sebagai pemilik sah atas tanah seluas 600 M² yang terletak di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame sebagaimana sertifikat Nomor 70 tanggal 8 Oktober 2014 Desa Sukarame dan berdasarkan Surat Ukur No. 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk dengan sukarela membongkar sendiri bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi seluas 600 M² yang terletak di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame;
- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk selebihnya;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya

Halaman 28 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara sebesar Rp. 2.511.000,00,- (Dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

- b. Putusan Banding Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk Jo. Nomor 47/PDT/2017/PT.Tjk, yaitu :

Mengadili

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 08 Maret 2017 Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- c. Putusan Kasasi Perkara Perdata Nomor 1820 K/Pdt/2018 Jo.Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk, yaitu:

Mengadili

- 1) Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : ABDUL WAHID MASYKUR, SH. MH. tersebut;

Halaman 29 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



- 2) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00,- (Lima ratus ribu rupiah).
- d. Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terhadap perkara perdata Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk dan sudah dinyatakan *inkracht* berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt/2020.
- e. Telah ada Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 10/Pdt.Eks.PTS/2019/PN.Tjk, guna melaksanakan Sita Eksekusi atas objek yang ada dalam Putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 142/Pdt.G.2016/PN.Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 47/PDT/2017/PT.Tjk Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1820K/PDT/2018.
- f. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 146/B/2020/PT.TUN.MDN, penggugat melakukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor : 612 K/TUN/2020 dengan amar putusan sebagai berikut :
- Mengadili

Halaman 30 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PATAR SIDAURUK;
 2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa objek tanah yang disengketakan, sudah pernah diperkarakan dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 142/pdt.G/2016/PN.Tjk., Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 47/PDT/2017/PT.TJK, Mahkamah Agung Nomor 1820K/PDT/2018, Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt/2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Nomor 3/G/2020/PTUN.BL., Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 146/B/2020/PT.TUN-MDN, dan Mahkamah Agung Nomor : 612 K/TUN/2020. Semua putusan tersebut sudah *inkracht* dan dimenangkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.
 - Berdasarkan hal tersebut sebaiknya Para Penggugat dinyatakan tidak berwenang/tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai Para Penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim menolak Gugatan ini atau setidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 31 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*)

a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada kami selaku Tergugat adalah salah alamat (*error in persona/error in subjectum*).

b. Bahwa gugatan salah alamat (*error in persona/error in subjectum*) sebagaimana dimaksud di atas (vide-huruf a) dapat kami buktikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 70 (dahulu Sertipikat Hak Milik 9604/S.I) tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur Nomor 34/2014 tanggal 07 Oktober 2014 (dahulu Surat Ukur Nomor 1289/1990 tanggal 09 Juni 1990), Luas 600 M² terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Sukarama I), Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung atas nama Imam Sufi Bunari yang selanjutnya disebut SHM 70/Korpri Raya.

2. Bahwa dalam hal kami Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor Hak sebagaimana tersebut diatas, yang kemudian sebagian ada yang telah melakukan pendaftaran peralihan hak, pendaftaran Perubahan (ganti) desa dan pencatatan Hak Tanggungan, dengan ini kami Tergugat mengakui secara tegas bahwa benar sertipikat tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 32 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



yang berlaku tentang Pendaftaran Tanah serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, maka Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah yang sudah diterbitkan oleh Tergugat.

3. Kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah merupakan Kewenangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk membatalkannya dan bukan kewenangan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 huruf t Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional jo Pasal 3 huruf t Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

c. Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Para

Halaman 33 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*), karena seharusnya yang digugat adalah :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Korpri Raya, dengan luas 600 M² yang terletak di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung.
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Tanggal 09 Juli 1990, Nomor : BPN.II/KW.324/SK/HM/1990, tentang Pemberian Hak Milik kepada Imam Sufi Bunari dkk (74 orang) yang terletak di Desa Sukaramé, Kecamatan Sukaramé, Kotamadya Bandar Lampung, yang dipergunakan untuk lokasi perumahan, sebagai dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Korpri Raya, dengan luas 600 M².

Untuk mencabut dan membatalkan keputusan dimaksud, sebab apabila keputusan dimaksud tidak dibatalkan, maka apabila kelak dikemudian hari keputusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* membatalkan Sertipikat Hak dimaksud karena cacat administrasi dalam proses penerbitannya,

Halaman 34 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



tetapi Keputusan Pemberian Hak Milik dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dimaksud sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik tidak dibatalkan, maka Tergugat dapat menerbitkan Sertipikat Baru sebagai Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik tersebut sehingga tidak cacat administrasi dengan pemilik tanah tetap sama. Sehingga berakibat hukum Gugatan Para Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

5. Eksepsi Kelengkapan Material Surat Gugatan dan Terjadi Kesalahan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara

- a. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya Posita Nomor : 1,2,3, mendalilkan dan menyatakan pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas 300 M² yang diperoleh dari orang tua (Abdul Wahid Masykur, S.H., M.H.) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/24/VI.10/VII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kelurahan Way Dadi Baru, Kecamatan Sukarame.

Bahwa orang tua Penggugat semasa hidupnya mendapat hibah tanah dari orang tuanya (Djafar Siddiq) berdasarkan surat hibah Nomor 49/100/23/1984 tanggal 5 April 1984 dengan luas tanah seluas 2 Hektar.

Halaman 35 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Bahwa Djafar Siddiq (Kakek Para Penggugat) membeli lahan garapan milik Umar Saleh Gelar Minak Turun pemilik hak garap sejak tahun 1959 seluas 20.000 M² tertanggal 4 Maret 1982.

- b. Bahwa keabsahan dan kebenaran materiil dari Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/24/VI.10/VII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kelurahan Way Dadi Baru, Kecamatan Sukarame haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh instansi atau lembaga yang berwenang untuk membuktikannya.
- c. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya antara lain pada intinya menyatakan dan mendalilkan :
1. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan cara-cara Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM), atas nama Imam Sufi Bunari.
 2. Bahwa Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) dimaksud bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.
 3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 70/Korpri Raya.
- d. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan yang menjelaskan hubungan hukum

Halaman 36 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



antara Subyek (Para Penggugat) dengan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Hal tersebut sangat jelas dan nyata bahwa Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci riwayat pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh Para Penggugat dan orang sebelum Para Penggugat dalam hal ini Almarhum Abdul Wahid Masykur, seperti alasan-alasan dan dasar hukum apa Almarhum Abdul Wahid Masykur bisa memiliki tanah dimaksud, sehingga nampak jelas dan nyata bahwa antara Para Penggugat dengan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, tidak terdapat hubungan hukum keperdataan, atau setidaknya tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan secara benar atau secara yuridis terhadap pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh Para Penggugat.

e. Bahwa dari gugatan Para Penggugat tersebut diatas dijelaskan bahwa tanahnya berada di Kelurahan Way Dadi Baru. Sementara objek sengketa berada di Kelurahan Korpri Raya, sehingga terdapat kesalahan fatal objek sengketa yang diperkarakan tidaklah tepat.

f. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan dan Terjadi Kesalahan Obyek

Halaman 37 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*, maka berakibat hukum Gugatan Para Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

- A. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
- B. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau menjadi bagian dalam pokok perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini Kamis, tanggal 06 Januari 2022.
- C. Bahwa penerbitan Hak Atas Tanah terhadap obyek perkara yang menjadi obyek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 38 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah.

Pembuktian Hak Atas Tanah dan pembukuan terhadap obyek gugatan SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) pada PTUN

Bandar Lampung dijelaskan sebagai berikut :

1. Riwayat tanah lokasi Perumahan KORPRI Bandar Lampung.
 - a. Semula tanah lokasi Perumahan KORPRI Bandar Lampung adalah bagian dari perkebunan Way Halim berstatus *Rechts van Erfpacht* (RVE)/*Erfpacht Verponding* tercatat atas nama NV. WAY HALIM SUMATERA RUBBER AND COFFEE ESTATE LTD. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, maka tanah tanah-tanah RVE tersebut dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU).
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, ditetapkan bahwa konversi Hak Guna Usaha Eks. RVE tersebut dinyatakan berakhir masa berlaku haknya sejak tanggal

Halaman 39 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



24 September 1980, sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, yang peruntukan dan penggunaan tanahnya akan diatur oleh Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan sesuai dengan kewenangannya yang diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA).

- c. Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Lampung telah merencanakan peruntukan dan penggunaan areal tanah perkebunan PT. Way Halim tersebut sebagaimana surat Gubernur Lampung kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Oktober 1979 Nomor AG.120/DA.2628/PH-X/1979, dan memohon pelepasan Hak Guna Usaha PT. Way Halim guna lokasi kepentingan di daerah.
- d. Bahwa Menteri Dalam Negeri dengan surat tanggal 26 Maret 1980 Nomor Btu.3/505/3-80 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menyatakan setuju melepaskan HGU Perkebunan PT. WAY HALIM, dengan perincian peruntukan sebagai berikut :

- Diberikan kepada PT. WAY HALIM dengan seluas ± 300 Ha.
1. HGU sebagai tanah Perkebunan
Diberikan kepada PT. WAY HALIM PERMAI seluas ± 200
 2. dengan HGB untuk Pembangunan Ha.
Perumahan

Halaman 40 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Disediakan/dicadangkan	untuk	seluas \pm 40 Ha.
3.	Pembangunan Perumahan PERUMNAS		
	Disediakan/dicadangkan untuk Proyek-proyek	seluas	\pm 160
4.	Pembangunan Pemerintah Dati I Lampung	Ha.	
	Diberikan kepada rakyat Penggarap	seluas	\pm 300
5.		Ha.	
	J U M L A H	seluas	\pm 1.000
		Ha.	

- e. Bahwa alokasi pencadangan pembangunan Perumnas sebagaimana dimaksud vide huruf e.3 tersebut diatas seluas \pm 160 Ha, terbagi menjadi dua untuk lokasi Perumnas Way Halim dan Perumahan KORPRI Sukarame Bandar Lampung. Sebagian tanah Eks. HGU PT. Way Halim diberikan kepada Rakyat Penggarap sebagaimana dimaksud vide huruf e.5 tersebut diatas, seluas \pm 300 Ha, semuanya berada di wilayah hukum di Kecamatan Jatimulyo, Kabupaten Lampung Selatan, dan tidak terdapat alokasi tanah untuk rakyat penggarap yang berada di wilayah hukum Kota Bandar Lampung, sebagaimana pernyataan dan dalil dari Para Pengugat.
- f. Bahwa mungkin ada benarnya tanah garapan yang semula dimiliki oleh Bapak Abdul Wahid Masykur, S.H., M.H. kemudian beralih kepada Para Penggugat berada di wilayah Desa Way Hui, Kabupaten Lampung Selatan, namun hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenaran dan keabsahannya, sekalipun demikian

Halaman 41 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan dan pernyataan dari Para Penggugat Tersebut tidak dapat dibenarkan apabila Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/24/VI.19/VIII/2021 tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengakui tanah SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) atas nama Imam Sufi Bunari yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung sebagai tanah garapan miliknya.

- g. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa pernyataan dan dalil Para Penggugat tentang riwayat tanah yang dimilikinya terbantahkan seluruhnya, karena tanah yang semula merupakan lokasi *Rechts Van Erfacht* (RVE)/*Erfacht Verponding* tercatat atas nama NV. Way Halim Sumatra Rubber And Coffee Estate LTD dan sejak tahun 1971 dikonversi menjadi Hak Guna Usaha dalam penguasaan dan pemanfaatan penuh PT. Way Halim. Terdapat kejanggalan atau cerita rekayasa demi mendukung dalil dan Pernyataan Para Penggugat untuk mengakui tanah milik Sdr. Imam Sufi Bunari sebagai miliknya karena luas tanah serta batas letak tanahnya yang mana tidak dijelaskan secara rinci dalam posita Para Penggugat.

2. Riwayat Penerbitan SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) atas nama Imam Sufi Bunari :

Halaman 42 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



- a. Bahwa dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Tanggal 28 Juni 1977 Nomor G/088/D.A/HK/1977 tentang Pencabutan Surat-Surat Izin dan atau Surat-Surat Keterangan Atas Tanah yang Pernah Dikeluarkan Oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung. Surat Keputusan ini mencabut dan/atau membatalkan semua surat-surat izin untuk membuka/menggarap tanah atau surat-surat keterangan yang isinya membenarkan/mengesahkan dan atau mengetahui/menyetujui kepemilikan dan penguasaan tanah milik pihak ketiga (badan-badan hukum/ perseorangan) yang pernah dikeluarkan oleh Kepala-kepala Negeri/Kampung.
- b. Bahwa terkait pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Tanggal 28 Juni 1977 Nomor G/088/D.A/HK/1977, Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Lampung memberikan penjelasan melalui Surat Kepala Direktorat Agraria Tanggal 20 Juli 1977 Nomor AG.230/DA.1682/PH.IX-77. Sebagaimana dijelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai pelaksanaan Surat Keputusan tersebut, diantaranya :

Halaman 43 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



1. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Nasional/Negara dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang/Peraturan-Peraturan yang lebih tinggi.
2. Surat-surat Keterangan atas tanah yang telah diterbitkan oleh Kepala-Kepala Negeri/Kampung hanya sebagai data mengenai penguasaan/pengusahaan tanah dan bukan merupakan bukti Hak Atas Tanah.
3. Surat-surat Keterangan Atas Tanah yang diterbitkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan dengan sendirinya dicabut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 yang pada intinya menyatakan Camat tidak berwenang memberikan sesuatu Hak Atas Tanah dan Camat hanya berwenang memberikan izin pembukaan tanah yang luasnya tidak lebih dari dua hektar.
- c. Bahwa surat dari Direktorat Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri Tanggal 26 Maret 1980 Nomor BTU.3/505/3-80 Perihal Pelepasan Hak Guna Usaha atas Perkebunan Way Halim di Kabupaten Lampung Selatan, yang pada intinya menyetujui pelepasan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan Way Halim dan menentukan pembagian terhadap peruntukan tanah tersebut.
- d. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Tanggal 25 Oktober 1986 Nomor

Halaman 44 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



G/280/DA/HK/1986 Tentang Penunjukan Nama-Nama Anggota KORPRI Unit Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pejabat/Karyawan Lainnya yang Ditentukan Untuk Mendapat Kapling Tanah di Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung. Nama Imam Sufi Bunari termasuk dalam daftar nama-nama penerima tanah kaplingan yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini.

- e. Bahwa Surat Sekretaris Daerah atas nama Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tanggal 28 Januari 1987 Nomor 590.156.41.1987 yang ditujukan kepada Camat, Lurah dan Muspika di wilayah Sukarame, yaitu untuk menyampaikan Pengumuman Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tanggal 19 Januari 1987 Nomor 591.143.16.1987 yang merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur mengenai pencadangan tanah pemerintah di wilayah Desa Sukarame, pengamanan dalam pelaksanaannya dan ganti rugi tanah garapan yang dimaksud dalam Surat Keputusan tersebut.
- f. Bahwa Permohonan Hak Milik Imam Sufi Bunari kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung melalui Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 45 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Bandar Lampung terhadap tanah kapling di Desa Sukarame seluas 600 M².

- g. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Tanggal 09 Juli 1990 Nomor BPN.II/KW.324/SK/HM/1990 tentang Pemberian Hak Milik terhadap tanah kapling yang terletak di Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kodya Dati II Bandar Lampung kepada nama-nama yang tertera dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- h. Bahwa SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) penerbitan tanggal 27 Agustus 1990 berdasarkan prosedur Pemberian Hak Milik dengan Surat Ukur Nomor 34/2014 tanggal 07 Oktober 2014 (dahulu Surat Ukur Nomor 1289/1990 tanggal 09 Juni 1990) Luas 600 M² terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Sukarame I) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atas Nama Imam Sufi Bunari.

Berdasarkan uraian dasar dan fakta hukum pada Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memutuskan.

III. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 46 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dengan pertimbangan:

- a. Gugatan Telah Lewat Waktu
- b. Para Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas sebagai Para Penggugat untuk Mengajukan Gugatan
- c. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*)
- d. Eksepsi Kelengkapan Material Surat Gugatan dan Terjadi Kesalahan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara

IV. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menerima Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara Tergugat untuk seluruhnya
3. Menetapkan dan Menyatakan Sah :
Sertipikat Hak Milik Nomor 70 (dahulu Sertipikat Hak Milik 9604/S.I) tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur Nomor 34/2014 tanggal 07 Oktober 2014 (dahulu Surat Ukur Nomor 1289/1990 tanggal 09 Juni 1990) Luas 600 M² terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung atas nama Imam Sufi Bunari.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 47 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal
24 November 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa menurut hemat Tergugat Intervensi, putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait di dalamnya, sebagai berikut:

“yang menjadi Objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor. 00070/Desa Korpri Raya, Tanggal 8 Oktober 2014 terletak di Desa Korpri Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan Surat Ukur Nomor 34/2014 Tanggal 7 Oktober 2014 seluas 600 M² atas Nama IMAM SUFI BUNARI.

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor. 00070/Desa Korpri Raya, Tanggal 8 Oktober 2014 telah diberikan status yang kuat berdasarkan:

- a. terhadap objek gugatan (Sertipikat Nomor 70 tanggal 8 Oktober 2014 Desa Sukarame dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014;) tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memberikan putusannya yakni : Putusan Nomor 142/PDT.G/2016/PN.TJK., di dalam Perkara tersebut Alm. Wahid Masykur/Orang Tua Para Penggugat - berkedudukan sebagai Tergugat dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Halaman 48 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (Imam Sufi Bunari) adalah sebagai pemilik sah atas tanah seluas 600 M² yang terletak di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame sebagaimana Sertipikat Nomor 70 tanggal 8 Oktober 2014 Desa Sukarame dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk dengan sukarela membongkar sendiri bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi seluas 600 M² yang terletak di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame;

Vide : Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 89 PK/Pdt/2020

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk selebihnya
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.511.000.00 (dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

(*Vide* : Halaman 5 dan 6 dari 11 hal. Put. Nomor 89 PK/Pdt/2020)

2). a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 612K/TUN/2020 tanggal

3 Maret 2021 sbb :

Halaman 49 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
 - Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 146/B/2020/PT.TUN.Mdn tanggal 16 September 2020 sbb.:
- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 3/G/2020/PTUN-BL tanggal 30 April 2020 yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan, dan yang tingkat banding sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b) Putusan PK/Mahkamah Agung RI Nomor: 1820 K/Pdt.G/2018, Putusan PK/Mahkamah Agung RI Nomor: 89 PK/Pdt.G/2020 tanggal 17 Maret 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 42/PDT/2017/PT.TJK tanggal 4 Oktober 2017.

Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembali tanggal 31 Mei 2019 dan kontra peninjauan kembali tanggal 26 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, tidak terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 50 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat hibah yang diajukan Penggugat adalah berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di muka persidangan, oleh karena itu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.
- Bahwa terbukti Tergugat II memperoleh hak atas objek sengketa yang merupakan tanah negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Lampung pada tanggal 25 Oktober 1986, yang selanjutnya atas permohonan Tergugat II
- (vide: Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 89 PK/Pdt/2020)

Mengadili

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Abdul Wahid Masykur, SH, MH tersebut;
- Menghukum pemohon peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa ;

Pasal 53 ayat (1).

"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan. Tata Usaha Negara, yang dipersengketakan itu dinyatakan batal

Halaman 51 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak sah dengan ataupun tanpa ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Adalah tidak benar.

Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah atas tanah yang diperoleh melalui waris dari orang tua Penggugat Alm. Abdul Wahid Masykur, SH., MH. Bin Djafar Siddiq. Dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3 / VI.19 / VIII 7 2021 Tanggal 4 Agustus 2021 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474 / 24 / VI. 19 / VIII / 2021. Tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame.

Adalah tidak benar, karena seperti dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Agung RI di atas, jo. Putusan. PK/Mahkamah Agung RI Nomor: 89 PK/Pdt.G/2020 tanggal 17 Maret 2020.

- Bahwa bukti surat hibah yang diajukan Penggugat adalah berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di muka persidangan, oleh karena itu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.
- Bahwa terbukti Tergugat II memperoleh hak atas objek sengketa yang merupakan tanah negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Lampung pada tanggal 25 Oktober 1986, yang selanjutnya atas permohonan Tergugat II
- (vide: Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 89 PK/Pdt/2020)

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 55 sebagai berikut:

Halaman 52 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". adalah tidak benar.

Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo sejak tanggal 7 Oktober 2021 setelah Petugas Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyerahkan Berita Acara Penyerahan Putusan Peninjauan Kembali kepada Penggugat II setelah pada tanggal 29 Juli 2021 orang tua Penggugat meninggal dunia, dengan diserahkan Dokumen Putusan Peninjauan Kembali oleh Petugas, Pengadilan Negeri Tanjung Karang kepada Penggugat II, sejak saat itu Para Penggugat mengetahui telah terbit objek sengketa a quo atas Nama Imam Sufi Bunari diatas tanah milik Para Penggugat, dengan pengertian tersebut di atas, yang diwariskan kepada Para Penggugat adalah berupa Putusan Perkara (Nomor 89 PK/Pdt/2020) yang telah dinyatakan kalah. Dimana putusan tersebut juga telah memiliki kekuatan hukum tetap (BHT) dan mengikat para pihak yang berperkara.

Bahwa Para Penggugat telah melakukan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oktober 2021, Undang-Undang Republik Indonesia, Adalah tidak benar.

Sebab, sekalipun Para Penggugat mendalilkan telah melakukan keberatan ex Pasal 75 UU RI No. 5 Tahun 1986 akan tetapi keberatan tersebut tidak berlaku sebab terhadap perkara yang diajukan keberatan oleh Para Penggugat adalah merupakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

Halaman 53 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tetap (BHT) sehingga perkara *a quo* di kualifikasi sebagai perkara yang "*ne bis in idem*"

Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai Para Ahli Waris Alm. Abdul Wahid Masykur, SH., MH. Bin DJAFAR SIDDIQ. Dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3 / VI.19 / VIII 7 2021 Tanggal 4 Agustus 2021 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474 / 24 / VI. 19 / VIII / 2021

Bahwa Status Kepala Keluarga dalam Keluarga Inti yang menganut sistem Patrilineal dipegang oleh ayah, dengan pengertian tersebut maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang Kepala Keluarga dianggap mewakili seluruh keluarga, dengan demikian segala perbuatan hukum dan/atau putusan Pengadilan yang terkait dengan status Almarhum. Selaku kepala Keluarga berlaku dan mengikat seluruh anggota-anggota keluarga tersebut.

Dengan demikian maka Putusan-putusan Pengadilan tersebut di atas, berlaku dan mengikat pula terhadap seluruh anggota keluarga dan ahlis waris Almarhum. Dengan perkataan lain, perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah merupakan Perkara yang telah berkekuatan hukum Tetap (BHT) sehingga perkara *a quo* di kualifikasi sebagai perkara yang "*ne bis in idem*" termasuk kepada diri Para Penggugat.

Berdasarkan seluruh alasan, keterangan dan penjelasan tersebut di atas maka Tergugat Intervensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

Halaman 54 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat *ne bis in idem*.
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara;

- Menerima Jawaban Tergugat Intervensi untuk keseluruhan.
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 13 Januari 2022, dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 20 Januari 2022, sedangkan atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat II Intervensi juga tidak mengajukan Duplik;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Kutipan Akta Kematian Nomor 1871-KM-05102021-0005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 5 Oktober 2021 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-2 : Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 13 Agustus 2021 yang diketahui oleh Lurah Way Dadi Baru Nomor 474/24/VI.19/VIII/2021 tanggal 16 Agustus

Halaman 55 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3.1 : 2021 (sesuai dengan asli);
Kartu Tanda Penduduk atas nama Wirdayati NIK
1871026703590002 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-3.2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Nopandra
Hadinata NIK 1808082706800006 (sesuai dengan
asli);
- Bukti P-3.3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Indah Kurniati,
S.H. NIK 1806174812810001 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-3.4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Azizul Reza NIK
1808040510630003 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-3.5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Indriana Selfitayati
NIK 1871026308850004 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-3.6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Arta Aldizar NIK
1871020202970001 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-4 : Berita Acara Penyerahan Putusan Peninjauan
Kembali Nomor 89 PK/Pdt/2020 Jo Nomor
142/Pdt.G/2016/PN Tjk tertanggal 07 Oktober 2021
(sesuai dengan asli);
- Bukti P-5.1 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Lampung Nomor G/280/DA/HK/1986 tanggal
25 Oktober 1986 Tentang Penunjukkan Nama-nama
Anggota Korpri Unit Kantor Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Lampung dan Pejabat/Karyawan
Lainnya yang Ditentukan untuk Mendapat Kapling
Tanah Di Desa Sukarame Kecamatan Sukarame
Kotamadya Bandar Lampung (sesuai dengan

Halaman 56 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5.2 : fotokopi);
Peta Rincian Kapling Berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/280/DA/Hk/1986 tanggal 25 Oktober 1986 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-6.1 : Surat Keterangan tertanggal 4 April 1959 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-6.2 : Tanda Terima tertanggal 4 April 1959 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-6.3 : Surat Keterangan Hibah Tanah Hibah Garapan No: Ag/100/23/SKT/1984 tertanggal 5 April 1984 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-6.4 : Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor TBL/C-1/1252/IX/2021/SPKT/SKM tertanggal 10 September 2021 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-7.1 : Kuitansi tertanggal 25 Oktober 2008 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-7.2 : Kuitansi tertanggal 23 Agustus 2009 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-7.3 : Surat Hibah tertanggal 6 November 1998 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-7.4 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1967 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-7.5 : Surat Pernyataan Mempunyai Tanah Garapan tertanggal 03 Maret 2003 yang diketahui oleh Lurah

Halaman 57 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8 : Harapan Jaya (sesuai dengan asli);
Surat Kesepakatan tertanggal 07 Oktober 2021
- Bukti P-9 : (sesuai dengan asli);
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Lampung Nomor G/056/BPN/HK/1992 Tanggal
19 Februari 1992 Tentang Penunjukan nama-nama
Pegawai dan Pejabat Lainnya Untuk Mendapat
Kapling Tanah Negara Bekas Hak Guna Usaha No.
3/BL Di Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame
Kotamadya Bandar Lampung (sesuai dengan
fotokopi);
- Bukti P-10 : Peta Rincian Kapling berdasarkan SK Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor
G/280/DA/HK/1986 tanggal 25 Oktober 1986 (sesuai
dengan fotokopi);
- Bukti P-11 : Foto lokasi diambil dari sisi Jl. Ryakudu Korpri (sesuai
dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-19, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 70/Desa Korpri Raya
tanggal 27 Agustus 1990 atas nama Imam Sufi Bunari
(sesuai dengan asli);
- Bukti T-2 : Surat Ukur Nomor : 34/Korpri Raya/2014 tanggal 9
Juni 1990 (sesuai dengan asli);
- Bukti T-3 : Surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor: BTU.3/505/3.80 tanggal 26 Maret 1980
Perihal: Pelepasan Hak Guna Usaha atas Perkebunan

Halaman 58 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Way Halim di Kabupaten Lampung Selatan (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-4 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/280/DA/HK/1986 tanggal 25 Oktober 1986 Tentang Penunjukan Nama-Nama Anggota KORPRI Unit Kantor Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pejabat/Karyawan Lainnya yang ditentukan untuk mendapat kapling tanah di Desa Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung (sesuai dengan fotokopi);
 - Bukti T-5 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor: BPN II/KW.324/SK/HM/1990 tanggal 9-7-1990 (sesuai dengan fotokopi);
 - Bukti T-6 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/088/D.A/HK/1977 tanggal 28 Juni 1977 Tentang Pencabutan Surat Surat Izin Dan Atau Surat-surat Keterangan Atas Tanah Yang Pernah Dikeluarkan Oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung (sesuai dengan fotokopi);
 - Bukti T-7 : Surat Kepala Direktorat Agraria An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: AG.230/DA.1682/PH.IX-77 tanggal 20 Juli 1977 Perihal: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/088/D.A/HK/1977 tentang Pencabutan Surat2 Izin dan atau Surat2 Keterangan

Halaman 59 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah Yang Pernah Dikeluarkan Oleh Kepala2

Negeri Dan Kepala2 Kampung (sesuai dengan

fotokopi);

- Bukti T-8 : Surat Sekretaris Daerah An. Walikotamadya KDH TK II

Bandar Lampung Nomor: 590.156.41.1987 tanggal

28 Januari 1987 Perihal: Pengumuman Tanah

Sukarame (sesuai dengan fotokopi);

- Bukti T-9 : Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor:

142/Pdt.G/2016/PN.Tjk tanggal 8 Maret 2017 (sesuai

dengan fotokopi);

- Bukti T-10 : Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor:

47/Pdt/2017/PT.TJK tanggal 4 Oktober 2017 (sesuai

dengan fotokopi);

- Bukti T-11 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

1820 K/Pdt/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (sesuai

dengan fotokopi);

- Bukti T-12 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

89 PK/Pdt/2020 tanggal 17 Maret 2020 (sesuai

dengan hasil cetak);

- Bukti T-13 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar

Lampung Nomor: 3/G/2020/PTUN.BL tanggal 30 April

2020 (sesuai dengan fotokopi);

- Bukti T-14 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor: 146/B/2020/PT.TUN.MDN tanggal 16

September 2020 (sesuai dengan fotokopi);

- Bukti T-15 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

612 K/TUN/2020 tanggal 3 Maret 2021 (sesuai dengan

hasil cetak);

- Bukti T-16 : Peta Citra Objek Sengketa (sesuai dengan asli);

Halaman 60 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-17 : Peta Garis Objek Sengketa (sesuai dengan asli);
- Bukti T-18 : Site Plan Sukarame Kodya Dati II Bandar Lampung
(sesuai dengan asli);
- Bukti T-19 : Peta Situasi Nomor 3/1991 Perumahan Korpri Pemda
Tingkat I Lampung (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T II.Int-1 sampai dengan T II.Int-19, sebagai berikut:

- Bukti T.II.Int-1 : Sertipikat Hak Milik No. 70/Desa Korpri Raya tanggal 27 Agustus 1990 Surat Ukur Nomor : 34/Korpri Raya/2014 tanggal 9 Juni 1990 luas 600 M² atas nama Imam Sufi Bunari (sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int- 2 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 612 K/TUN/2020 tanggal 03 Maret 2021 (sesuai dengan salinan resmi);
- Bukti T.II.Int- 3 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 146/B/2020/PT.TUN.MDN tanggal 16 September 2020 (sesuai dengan salinan resmi);
- Bukti T.II.Int- 4 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 3/G/2020/PTUN.BL tanggal 30 April 2020 (sesuai dengan salinan resmi);
- Bukti T.II.Int- 5 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 89PK/PDT/2020 tanggal 17 Maret 2020 (sesuai dengan salinan resmi);
- Bukti T.II.Int- 6 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1820 K/TUN/2018 tanggal 27 Agustus (sesuai dengan salinan resmi);
- Bukti T.II. Int - 7 : Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor:

Halaman 61 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

47/PDT/2017/PT.TJK tanggal 4 Oktober 2017

- Bukti T.II. Int - 8 : (sesuai dengan salinan resmi);
Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor:
142/PDT.G/2016/PN.TJK tanggal 8 Maret 2017
- Bukti T.II. Int - 9 : tanggal 30 April 2020 (sesuai dengan salinan resmi);
Berita Acara Sita Eksekusi Nomor:
10/Pdt.Eks.PTS/2019/PN.Tjk tanggal 31 Juli 2019
- Bukti T.II.Int-10 : (sesuai dengan asli);
Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/
Penetapan Batas No : 87/2015 (sesuai dengan
fotokopi);
- Bukti T.II.Int-11 : Gambar Ukur No : 6902/Tahun : 2015 tanggal
18 September 2015 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T.II.Int-12 : Tanda Bukti Laport No : TBL/B-1/4281/X/2015/LPG/
RESTA BALAM tanggal 20 Oktober 2015 (sesuai
dengan asli);
- Bukti T.II.Int-13 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal
9 Februari 2022 (sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-14 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2016 dan Surat Tanda Terima
Setoran (STTS) tanggal 13 Juli 2016 (sesuai dengan
fotokopi);
- Bukti T.II.Int-15 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal
19 November 2015 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T.II.Int-16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2014 dan Surat Tanda Terima
Setoran (STTS) tanggal 24 November 2014 (sesuai
dengan asli);

Halaman 62 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022;

Para Penggugat mengajukan 2 (dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

1. Widodo

- Bahwa Saksi tinggal di Way Huwi sejak kecil, namun tidak kenal dengan Para Penggugat dan hanya kenal dengan suami Penggugat I yaitu Almarhum Abdul Wahid;
- Bahwa saksi adalah cucu dari Sudirjo yang sejak tahun 2007 telah menjual tanah garapannya kepada Almarhum Abdul Wahid;
- Bahwa kakek saksi menguasai dan menggarap tanah sejak tahun 1967 berdasarkan surat segel;
- Bahwa benar ada surat hibah bukti P.7.3 penyerahan dari kakek saksi ke orang tua saksi;

2. Tarxy Adrian:

- Bahwa saksi tinggal Perum Korpri sejak tahun 1990 dan tahu letak bidang tanah yang saat ini disengketakan;
- Bahwa saksi tahu pernah ada perjanjian ganti rugi kepada Penggugat II sejumlah 70 juta dari Total Juarta, namun bidang tanah tersebut berbeda dengan bidang tanah yang sekarang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pemilik tanah di Perum Korpri bernama Imam Sufi Bunari;

Halaman 63 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan melalui Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang patut untuk itu;

Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

1. Djoni Satria Mega, S.H.;

- Bahwa saksi tinggal di Korpri sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu Tergugat II Intervensi memiliki tanah seluas 600 M² di Korpri yang berasal dari SK Gubernur tahun 1990;
- Bahwa saksi hadir ketika dilaksanakan pengembalian batas di tahun 2015 bersama Anggota Kodim, Babinsa, Babinkamtibmas, Kelurahan, RT dan Kantor Pertanahan, saksi ikut menandatangani Berita Acaranya;
- Bahwa saksi menyatakan Almarhum Abdul Wahid juga hadir ketika pelaksanaan pengembalian batas namun tidak mau menandatangani Berita Acara;

2. Suherman, S. Sos;

- Bahwa saksi tinggal di Korpri sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang, bekerja sebagai pegawai di Kelurahan Harapan Jaya di tahun 2002;
- Bahwa saksi tahu luas tanah Tergugat II Intervensi adalah 600 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu atas bidang tanah yang disengketakan saat ini juga pernah disengketakan di Pengadilan Negeri antara Almarhum Abdul Wahid dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi tahu mengenai Pajak Bumi dan Bangunan terhadap bidang tanah tersebut atas nama Tergugat II Intervensi, dan sejauh saksi selama proses pembebanan Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk Para Penggugat;

Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing pada sidang secara elektronik tanggal 14 Maret 2022;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pengugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor. 00070/Desa Korpri Raya, tanggal 27 Agustus 1990 terletak di Desa Korpri Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan Surat Ukur Nomor: 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014 seluas 600 M² atas nama Imam Sufi Bunari (*vide* bukti T-1 dan T-2 = bukti T.II.Int-1, selanjutnya disebut dengan objek sengketa);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

Halaman 65 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Dalam Eksepsi:

A. Eksepsi Tergugat yaitu:

1. Eksepsi Gugatan sudah pernah diperkarakan dalam perkara sebelumnya (*Ne bis in idem*);
2. Eksepsi Gugatan telah lewat waktu;
3. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan;
4. Eksepsi Gugatan salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);
5. Eksepsi kelengkapan material Surat Gugatan dan terjadi kesalahan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;
6. Eksepsi Kompetensi Absolut;

B. Eksepsi Tergugat II Intervensi yaitu pada pokoknya mengenai Gugatan yang *Ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang membedakan karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia salah satunya terletak pada kewenangan Hakim yang diberikan oleh Undang-Undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*), sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas pembuktian tersebut, dan oleh karena itu untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Halaman 66 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal Gugatan dalam hal kewenangan Pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara

Halaman 67 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara di atas, diperluas dengan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Para Pengugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan karena objek sengketa merupakan

Halaman 68 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tertulis berupa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan pencatatan Hak Milik yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama pemegang hak yaitu Tergugat II Intervensi, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi para pihak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan menilai oleh karena yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 69 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminsitratif adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan bagian II. Tentang Kewenangan Mengadili halaman 3 disebutkan Para Penggugat telah melakukan upaya keberatan administrasi yang disampaikan pada tanggal 11 Oktober 2021, namun selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung, para pihak khususnya Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun menghadirkan saksi yang menunjukkan mengenai telah ditempuhnya upaya administratif;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan mencermati seluruh berkas perkara khususnya berkas yang telah diunggah oleh Kuasa Hukum Penggugat ketika mengajukan Gugatan secara elektronik, Pengadilan menemukan adanya dokumen elektronik berupa Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 11 Oktober 2021 Perihal: Keberatan atas Keputusan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 070 dengan Surat Ukur Nomor: 34/2014 Tanggal 07 Oktober 2014 seluas 600 M² Di Desa Korpri Raya Atas Nama Imam Sufi Bunari dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 9604/S.I Surat Ukur tanggal 09 Juni 1990 Nomor 1289/1990 seluas 600 M² atas nama Imam Sufi Bunari, sehingga berdasarkan alat bukti berupa pengetahuan Hakim, Pengadilan berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa, dan oleh karena itu pengajuan upaya administratif seperti

Halaman 70 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif, maka Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum di bawah ini:

1. Eksepsi Tentang Kualitas dan Kapasitas Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas berapakah luas lahan Garapan dan batas-batas tanah yang disebut sebagai milik Para Penggugat, serta karena terhadap bidang tanah yang termuat dalam objek sengketa sudah pernah disengketakan di Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang masing-masing putusannya telah berkekuatan hukum tetap sehingga Para Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kapasitas atau kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam menilai suatu kapasitas atau kepentingan menggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet* *poin de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada gugatan halaman 4 sampai dengan 5 bagian III. Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, Para Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa telah merugikan kepentingan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menjual atau mengalihkan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat selaku para ahli waris dari Almarhum Abdul Wahid Masykur, S.H., M.H. dan secara yuridis telah merugikan Para Penggugat karena hak penguasaan tanah Para Penggugat menjadi hilang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 72 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan, dahulu Almarhum Abdul Wahid Masykur mempunyai sebidang tanah seluas \pm 2 hektar (20.000 M²) yang diperoleh karena menerima hibah dari orang tuanya yang bernama Dja'far Siddiq pada tanggal 5 April 1984, yang sebelumnya dibeli dari Umar Saleh Glr. Minak Turun, tanah tersebut terletak di Desa Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, namun surat-surat yang menjadi buktinya telah hilang dan dilaporkan oleh Penggugat I ke Kepolisian Sektor Sukarame Kota Bandar Lampung (*vide* bukti P-6.1, P-6.2, P-6.3 dan P-6.4);
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 1990, terbit Sertipikat Hak Milik No. 9604/S.I Desa Sukarame I dengan Surat Ukur No. 1289/1990 tanggal 9 Juni 1990 yang kemudian direnvoi karena ganti Desa sehingga menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor. 00070/Desa Korpri Raya dengan Surat Ukur Nomor: 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014, seluas 600 M² atas nama Imam Sufi Bunari *in casu* Tergugat II Intervensi, hal mana saat ini menjadi objek sengketa perkara *a quo*;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Oktober 2015, telah dilakukan pengembalian batas terhadap bidang tanah yang termuat dalam objek sengketa, yang menurut keterangan saksi Djoni Satria Mega, S.H. juga dihadiri oleh Almarhum Abdul Wahid Masykur (*vide* Berita Acara Persidangan Ke-7 tanggal 10 Februari 2022), hal mana dari Berita Acara Pengembalian Batas diketahui bahwa hasil pengembalian batas tersebut sesuai dengan data-data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (*vide* bukti T.II.Int-10 dan T.II.Int-11);

Halaman 73 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016, Almarhum Abdul Wahid Masykur mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Register Perkara Nomor: 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk melawan Tergugat I yaitu P. Sidauruk, Tergugat II yaitu Imam Sufi Bunari (*in casu* Tergugat II Intervensi), Tergugat III yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Cq. Gubernur kepala Daerah Tingkat I Lampung dan Turut Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (*in casu* Tergugat) dengan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 08.01.09.1.00070 Surat Ukur Tanggal 07/10/2014 Nomor: 34/2014 Luas 600 M² Desa Korpri Raya atas nama Imam Sufi Bunari dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 9604/S.I Surat Ukur Tanggal 09 Juni 1990 No. 1289/1990 luas 600 M² Desa Sukaramé I atas nama Imam Sufi Bunari (*in casu* objek sengketa dalam perkara *a quo*), Gugatan tersebut telah diputus pada tanggal 8 Maret 2017 dengan amar pada pokoknya menolak Gugatan Penggugat (Almarhum Abdul Wahid Masykur) untuk seluruhnya dan menyatakan Tergugat II yaitu Imam Sufi Bunari sebagai pemilik sah atas tanah seluas 600 M² yang terletak di Kelurahan Sukaramé, Kecamatan Sukaramé sebagaimana Sertipikat Nomor: 70 tanggal 8 Oktober 2014 Desa Sukaramé dan berdasarkan Surat Ukur No. 34/2014 tanggal 7 Oktober 2012 9 (*vide* bukti T-9 = bukti T.II.Int-8);
5. Bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 47/Pdt./2017/PT.TJK tanggal 4 Oktober 2017 (*vide* bukti T-10 = bukti T.II.Int-7) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1820

Halaman 74 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/PDT/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (*vide* bukti T-11 = T.II.Int-6)

sehingga telah berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa kemudian terhadap bidang tanah yang termuat dalam objek sengketa juga telah dilaksanakan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 10/Pdt.Eks.PTS/2019/PN.Tjk tanggal 31 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang bernama Khaidir, S.H., saksi-saksi bernama Matjudar, S.H. dan Arif Wahyudi, S.E., kemudian Ade Iskandar Bunari selaku Kuasa Pemohon Eksekusi, serta ditandatangani pula oleh Almarhum Abdul Wahid Masykur selaku Termohon Eksekusi I (*vide* bukti T.II.Int-9);
7. Bahwa selanjutnya Almarhum Abdul Wahid Masykur mengajukan Peninjauan Kembali dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 89 PK/Pdt/2020 tanggal 17 Maret 2020 dengan amar pada pokoknya menolak Permohonan Peninjauan Kembali tersebut (*vide* bukti T-12 = bukti T.II.Int-5);
8. Bahwa kemudian Almarhum Abdul Wahid Masykur meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021 dan meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu Para Penggugat dalam perkara *a quo* (*vide* Gugatan, bukti P-1 dan P-2);
9. Bahwa selanjutnya dari dalil Gugatan disebutkan bahwa semasa Almarhum Abdul Wahid Masykur masih hidup, tanah seluas 2 Hektar yang disebut sebagai milik Almarhum Abdul Wahid Masykur sebagian telah dijual kepada seorang, sebagian ada dikuasai orang, sebagian terkena jalan dua jalur Ryakudu sehingga luas tanah 2 Hektar tertinggal 900 M², kemudian

Halaman 75 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



berdasarkan kesepakatan Para Penggugat, pada tanggal 7 Oktober 2021, Penggugat II jual kepada Tatal Juarta seluas 600 M² (*vide* bukti P-8) dan sebagian digunakan jalan sehingga sisa seluas 300 M² yang saat ini menurut Para Penggugat masuk ke dalam objek sengketa, dan oleh karena merasa kepentingannya dirugikan dengan tidak dapat menjual atau mengalihkan bidang tanah tersebut serta telah kehilangan hak penguasaan secara yuridis, selanjutnya Para Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, khususnya dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Imam Sufi Bunari *in casu* Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah dari bidang tanah seluas 600 M² yang terletak dahulu di Kelurahan Sukarame sekarang Kelurahan Korpri Raya sebagaimana termuat dalam objek sengketa, dan terhadap bidang tanah tersebut juga telah dilaksanakan Sita Eksekusi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 10/Pdt.Eks.PTS/2019/PN.Tjk tanggal 31 Juli 2019, yang juga ditandatangani oleh Almarhum Abdul Wahid Masykur selaku Termohon Eksekusi I, sementara Almarhum Abdul Wahid Masykur lah yang disebut oleh Para Penggugat sebagai orang yang telah mewariskan bidang tanah tersebut, sehingga oleh karena itu Pengadilan berkeyakinan Para Penggugat tidak lagi memiliki kapasitas dan kepentingan untuk mengajukan Gugatan terhadap penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menilai unsur Gugatan dan syarat formal dalam hal kepentingan pada sengketa pertanahan seperti halnya

Halaman 76 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



sengketa *a quo* Pengadilan menilai sangat dibutuhkan bukti-bukti mengenai riwayat alas hak yang digunakan sebagai dasar pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam sengketa *a quo* Para Penggugat tidak menghadirkan bukti surat maupun keterangan saksi yang menunjukkan mengenai sistematika riwayat alas hak yang tidak terputus dari tanah yang disebut sebagai peninggalan Almarhum Abdul Wahid Masykur dari awalnya seluas 2 hektar atau 20.000 M² sampai akhirnya tertinggal 900 M², selain bukti mengenai peristiwa hukum Penggugat II menjual kepada Total Juarta seluas 600 M² (*vide* bukti P-8), sehingga saat ini tersisa 300 M² seperti fakta hukum yang Pengadilan peroleh pada saat Pemeriksaan Persiapan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Para Penggugat tidak memenuhi kapasitas dan kepentingan untuk mengajukan Gugatan, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan memiliki kepentingan adalah tidak berdasar hukum, dan oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang Kualitas dan Kapasitas Para Penggugat patut untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Kualitas dan Kapasitas Para Penggugat diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pengadilan telah menerima eksepsi Tergugat tentang Kualitas dan Kapasitas Para Penggugat, maka terhadap pokok perkaranya juga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Halaman 77 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Pengugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil keputusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tentang Kualitas dan Kapasitas Para Penggugat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.744.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 78 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dedi Wisudawan G, S.H., M. Kn. dan Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H. selaku Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Yusveriyanti, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dedi Wisudawan G, S.H., M. Kn.

Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H.

Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yusveriyanti, S.H., M.H.

Halaman 79 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.BL



Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses/ATK	: Rp 125.000,-
Biaya Panggilan Penggugat/Tergugat	: Rp 114.000,-
Biaya Materai	: Rp 20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp 20.000,-
Biaya Leges	: Rp 20.000,-
PNBP Panggilan Penggugat, Tergugat dan Pihak Ke-3	: Rp 30.000,-
<u>Biaya Pemeriksaan Setempat</u>	<u>: Rp 2.385.000,-</u>
Jumlah	: Rp 2.744.000,-

(Dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)